



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA.Mks

**DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA
MAKASSAR**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di xxxxxxxx, umur 57 tahun, Nik: xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa nilai bangunan rumah permanen sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibebankan pada harta bersama sebagaimana angka 2 (dua) amar putusan rekonvensi ini;
5. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka (2) amar putusan Rekonvensi ini $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada angka (2) amar putusan Rekonvensi ini kepada Penggugat Rekonvensi setelah dikurangi hutang bersama pada angka 3 (tiga) amar putusan rekonvensi ini dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks



7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 November 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 November 2023 yang pada petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan/memori banding Pemanding/semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg yang dimohonkan banding;

Seraya mengadili sendiri :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/kini Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/kini Termohon Banding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Dan atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, atas memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2023 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 November 2023 (tanpa petitum);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 16 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2023 akan tetapi Pembanding tidak memenuhi pemberitahuan untuk *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 29 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut Pembanding telah membayar panjar biaya perkara melalui Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 30 Oktober 2023 dan juga telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 6 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA.Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang syarat formil yang harus dipenuhi suatu upaya hukum banding, yaitu tenggang waktu pengajuan banding, panjar biaya perkara dan yurisdiksi pengajuan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg. tanggal 18 Oktober 2023 tersebut saat putusan dibacakan dihadiri kedua pihak berperkara, kemudian Tergugat merasa tidak puas atas putusan tersebut dan selanjutnya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana akta banding

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 30 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg., jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah membayar panjar biaya perkara banding melalui Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 30 Oktober 2023, dan permohonan banding diajukan pada Pengadilan Agama Sengkang sebagai Pengadilan yang memutus perkara;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 6 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA.Mks, maka oleh karenanya harus diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formal suatu upaya hukum banding, dan permohonannya dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi/3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Pengadilan Agama Sengkang tentang konvensi telah tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan kembali baik mengenai gugatan konvensi dan juga gugatan rekonvensinya dan akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama, Pembanding diwakili/didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Supriadi, S.H., dan Yunandi, S.H., M.H. secara formal telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangannya, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat kedua Kuasa Tergugat dinyatakan sah dan berhak mendampingi dan atau mewakili Tergugat pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding ini Pembanding, mengajukan sendiri perkaranya tanpa dikuasakan lagi kepada pihak lain, dan kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas telah dicabut oleh Pemberi Kuasa (Pembanding) pada tanggal 27 Oktober 2023);

Menimbang, bahwa pada persidangan Tingkat Pertama telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh seorang mediator bernama Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., namun upaya perdamaian dan mediasi dimaksud tidak berhasil mencapai suatu perdamaian sebagaimana laporan mediator tanggal 1 September 2023, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan telah tepat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan hakim tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang sah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/47/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, maka oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga harus dinyatakan Pembanding dengan Terbanding terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian dalam perkara ini didasarkan atas terjadinya perselisihan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan memohon agar gugatan perceraianya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana pada surat gugatan Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan setelah memperhatikan berkas perkara banding dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, Putusan resmi Pengadilan Agama Sengkang Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan 3 Rabiul akhir 1445 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut khususnya dalam konvensi telah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pendapat bahwa yang dimaksud perselisihan pertengkaran antara suami istri, bukan saja pertengkaran yang nyata-nyata dapat dilihat, didengar dan dialami dengan percekcoakan mulut dengan suara yang nyaring, lantang, kasar dan bahkan bersifat caci maki, saling hardik satu sama lain, akan tetapi perselisihan pertengkaran sebagaimana yang terjadi antara suami istri karena sikap, tindakan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri;

Menimbang, bahwa demikian hal dalam perkara ini salah satu penyebab terjadinya perselisihan karena Pembanding pada saat masih terikat sebagai suami istri sering meninggalkan Terbanding dari kediaman bersama ditambah dengan sikap Tergugat/ Pembanding tidak menunaikan

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dengan lalai memberikan nafkah, dan terakhir sejak bulan April 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama secara terus menerus hingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat maka Putusan Pengadilan Agama Sengkang tentang konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam konvensi, adalah bagian yang tidak terpisah dengan uraian dan pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding, Pembanding hanya mengajukan keberatan atas putusan menyangkut Gugatan Rekonvensinya mengenai gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Banding mengemukakan mengenai pengertian harta bersama dalam suatu perkawinan;

Bahwa yang dimaksud harta bersama dalam perkawinan, dijelaskan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kemudian dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta milik masing-masing suami istri" lalu dalam Pasal 91 disebutkan secara jelas sebagai berikut :

- 1) Harta bersama sebagaimana dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan salah satu pihak atas persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Banding berikut ini didasarkan atas aturan sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Rekonvensi ini juga disamping mempertimbangkan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sekaligus sebagai pertimbangan atas Memori Banding Pembanding sekaligus Kontra Memori Banding Terbanding, sekalipun tidak diuraikan secara rinci satu persatu, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856K/Sip/1984 yang menyebutkan tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip dalam pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding, sedangkan yang semula Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian yang diajukan Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pembanding mengajukan jawaban sekaligus bersamaan dengan gugatan rekonvensi yang juga telah diputus bersama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding diajukan pada tanggal 1 September 2023, Pembanding menggugat sebuah

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah permanen berlantai 2 ukuran 6m.x12m. yang terletak di Topitu, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan dalil bahwa rumah tersebut diperoleh dan dibangun bersama Terbanding selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi mengenai satu unit rumah permanen ukuran 6m.x12m. tersebut diajukan bersamaan diajukannya jawaban atas konvensi, maka gugatan rekonvensi ini dinyatakan memenuhi syarat dan dapat diterima serta dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain okyek sebuah rumah, Pembanding juga mengajukan gugatan rekonvensi mengenai biaya sewa alat berat (eksavator) untuk menggarap sebidang tanah kebun milik Terbanding/Tergugat Rekonvensi menjadi lahan persawahan dengan nominal sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan tentang hal di atas diajukan pada sidang tanggal 13 September 2023, dimana pada saat itu agenda persidangan sudah masuk pada tahap pembuktian, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dan selanjutnya gugatan rekonvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah permanen ukuran 6 x 12 meter yang terletak di XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan tanah milik : tanah milik XXXXXXXXXXXX
- Sebelah timur berbatasan tanah milik : tanah / swah milik Kaddase
- Sebelah selatan berbatasan tanah milik : rumah Lawi
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik : jalan

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi ?;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui (pengakuan berklausul) bahwa benar rumah tersebut dibangun dalam masa perkawinan Terbanding/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi menolak untuk membagi harta tersebut dengan alasan bahwa sumber dana untuk membangun rumah tersebut berasal dari harta bawaan pribadi Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari penjualan harta bawaan berupa emas milik Tergugat seberat 75 gram, kemudian berasal dari hasil gadai sawah milik Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pembanding/Penggugat Rekonvensi dibantah Terbanding/Tergugat Rekonvensi, maka Pembanding/Penggugat Rekonvensi harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat (PR.I, PR.II, PR.III dan PR. IV);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukannya telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya bukti tersebut dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti PR.I berupa fotokopi nota pembelian material bahan bangunan tanggal 7 Januari 2015, bukti PR.II juga berupa pembelian material bahan bangunan tanggal 15 Desember 2015, bukti PR.III berupa nota pembayaran gaji tukang (tanpa tanggal), ketiga bukti surat tersebut termasuk kategori catatan rumah tangga, dan bukti tersebut tidak dibantah Terbanding/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding berpendapat bahwa pembangunan rumah yang menjadi objek sengketa dibangun setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, yang mana saat itu Pembanding dengan Terbanding telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Surat PR.IV berupa Perincian sewa alat berat (eksavator), dan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelumnya yang menyatakan gugatan ini diajukan pada saat persidangan telah memasuki tahap pembuktian, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinyatakan sudah tepat, maka bukti surat PR.IV ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan saksi-saksi bernama Harmin bin H. Tahang dan Tamrin bin H. Nurdin keduanya menerangkan bahwa benar rumah tersebut dibangun pada masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk membangun rumah tersebut berasal dari hasil sawah milik Terbanding dan Pembanding yang dikerjakan Pembanding, keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan tersebut diperoleh dari cerita Pembanding sendiri kepada saksi (vide BAS hal.55 dan 58);

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil, karena keterangannya bersifat *testimonium de auditu*, semestinya saksi haruslah berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri tentang apa yang disengketakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1905, 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, akan tetapi keterangan itu tidak dibantah Terbanding/Tergugat Rekonvensi, dan jika tidak ada bantahan, maka oleh karenanya keterangan saksi ada kesesuaian dengan keterangan Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun hasil sawah milik Terbanding/ Tergugat Rekonvensi dan juga milik Pemanding, akan tetapi yang mengelolah, menggarap sawah Pemanding/Penggugat Rekonvensi, maka secara otomatis Pemanding/Penggugat Rekonvensi terjadi penggabungan penghasilan dan Pemanding punya andil dalam pembiayaan pembuatan rumah tersebut, dan harus dinyatakan bahwa penghasilan dari sawah apakah sawah milik Pemanding atau Terbanding harus dinyatakan terbukti merupakan hasil kerja bersama antara Pemanding dengan Terbanding, sekalipun nominalnya tidak bisa disebutkan secara kongkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemanding/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hal-hal yang terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding diperoleh harta bersama berupa satu unit rumah berlantai dua ukuran 5 x 12 meter sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa sumber pembiayaan pembangunan rumah tersebut dari hasil sawah milik Terbanding dan Pemanding yang digarap oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Terbanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, TR.3 dan TR.4 bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, maka selanjutnya bukti ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas bantahan Terbanding/Tergugat Rekonvensi, Terbanding dengan bukti TR.1 dan TR.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, ditambah dengan Pengakuan Pemanding/Penggugat Rekonvensi maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah tempat rumah tersebut dibangun tercatat sebagai Wajib Pajak adalah xxxxxxxxxxxx bukti TR.1, sedangkan bukti TR.2 tercatat sebagai Wajib Pajak adalah xxxxxxxxxxxx;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya kedua bukti TR.1 dan TR.2 tidak relevan dengan pokok perkara ini;

Mengenai bukti surat TR.3 berupa Surat Perjanjian antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Terbanding dengan XXXXXXXXXX, telah melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian sewa gadai tanggal 5 Maret 2018 dengan objek gadai sebidang lahan berupa sawah yang terletak di Topitu dengan nilai gadai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), surat berupa akta dibawah tangan yang berisi pernyataan melakukan sesuatu (gadai sawah) kepada seseorang bernama XXXXXXXXXX, maka oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 291 R.Bg dan Pasal 1874 KUHPerdara, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa sebagian dari biaya pembuatan rumah tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bersumber dari harta bawaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TR.4 berupa catatan rumah tangga (ongkos rumah tahun 2014-2017) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemanding, dengan tidak adanya bantahan, maka dianggap telah terbukti kebenarannya, salah satu diantaranya adalah adanya penjualan emas seberat 75 gram dengan nilai jual Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah membuktikan bantahannya bahwa rumah tersebut sebagian sumber pendanaan pembangunannya dari harta bawaan Terbanding berupa emas seberat 75 gram, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis oleh Tergugat Rekonvensi diatas, juga mengajukan saksi-saksi bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, ketiganya menerangkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks



membangun satu rumah permanen di XXXXXXXXXXXX dan menerangkan bahwa sumber keuangan untuk membangun rumah tersebut dari penjualan harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa emas dan juga hasil sawah milik Tergugat Rekonvensi dan juga milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti hal-hal yang terbukti sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terbanding menikah dengan Pembanding telah memiliki harta bawaan berupa emas seberat 75 gram dan telah dijual dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan memperoleh uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hasil gadai sawah milik Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa selama perkawinan Terbanding telah diperoleh harta bersama berupa sebuah rumah permanen ukuran 6 x 12 meter dengan batas-batas sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- Bahwa sumber pendanaan selebihnya adalah hasil dari sawah Terbanding dan Pembanding secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Sidang setempat (*descente*) tanggal 19 September 2023 maka ditemukan fakta bahwa rumah yang menjadi sengketa tersebut terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan konstruksi beton berlantai 2 (dua) dengan ukuran 5,20 x 12,30 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah xxxx
- Sebelah Timur : xxxxxx
- Sebelah Selatan : xxxxxx, dan
- Sebelah Barat : jalanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang setempat dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara ini khususnya mengenai letak dan ukurannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan ketentuan

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 87, Pasal 91, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 18 November 2023 tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 687/Pdt.G/Pdt.G/2023/PA.Skg. tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

- I. **DALAM KONVENSI**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
 2. Menjatuhkan Talak Satu bain Sughra Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- II. **DALAM REKONVENSI**

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam perkwinan Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah membangun satu unit rumah permanen berlantai 2 dengan ukuran 5.20m.x12.30m. yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan : tanah milik XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan : tanah / sawah milik xxxx
 - Sebelah Selatan berbatasan : rumah xxxxx
 - Sebelah Barat berbatasan : jalan
3. Menyatakan bahwa rumah tersebut pada angka 2 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah dikeluarkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa dana pembangunan rumah pada poin 3 diatas adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari rumah pada angka 2 adalah bahagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk Tergugat Rekonvensi setelah dikeluarkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai harta bawaan Tergugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dapat diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan bahwa hutang gadai sawah kepada XXXXXXXXXXXX., sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (sepertua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua)

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan rekonvensi ini kepada Penggugat Rekonvensi setelah dikurangi harta bawaan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

8. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000.00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

2. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp2.350.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

IV. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Mulawarman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Aminah Amir Daus, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)